

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid

RISALAH PUASA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid

RISALAH PUASA



سبعون مسألة في الصيام

Judul Asli:

Sab'un Mas'alah Fish Shiyam

Penulis:

Syaikh Muhammad Shalih al-Munajjid

Penerbit:

Darul Wathan, Riyadh

PO. Box 3310 Telp. 4792042 Faks. 4764659

Cetakan Ketiga

Edisi Indonesia:

Judul:

Risalah Puasa

Penerjemah:

Musthafa 'Aini, Lc

Penerbit:

Yayasan Al-Sofwa Jakarta

www.alsofwah.or.id

Telp. 021-78836327, Faks. 021-78836326

Cetakan III, Sya'ban 1433 H. / Juli 2012 M.

No. Seri: RP/III/07-11/3.000/SW

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

All Right Reserved®

Hak terjemahan dilindungi undang-undang



Daftar Isi



DAFTAR ISI.....	v
MUKADIMAH	1
RISALAH PUASA.....	5
➤ Definisi Puasa	5
➤ Hukum Puasa	5
➤ Keutamaan-keutamaan Puasa	8
➤ Faidah-faidah Puasa	11
➤ Adab-adab Berpuasa	13
➤ Beberapa Hal yang Selayaknya Dikerjakan di Bulan Suci ini.....	23
➤ Beberapa Hukum yang Berkaitan dengan Puasa.....	24
➤ Penetapan Masuknya Bulan Suci Ramadhan.....	26
➤ Siapa yang Wajib Berpuasa	27
➤ Musafir	31
➤ Orang yang Sakit	37
➤ Orang Lanjut Usia, Lemah dan Pikun.....	43



⇒ Niat di Dalam Berpuasa	45
⇒ Ifthar (Berbuka) dan Imsak (Menahan Diri).....	50
⇒ Hal-hal yang Membatalkan Puasa.....	53
⇒ Hal-hal yang Tidak Membatalkan Puasa	55
⇒ Beberapa Hukum Puasa Bagi Wanita	70





Mukadimah



Segala puji bagi Allah ﷻ, kami memujiNya, memohon pertolongan dan meminta ampun kepadaNya; dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan keburukan perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah ﷻ, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkanNya, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya; dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. *Amma ba'du*:

Sesungguhnya Allah ﷻ telah memberikan karunia kepada segenap hambaNya dengan musim-musim penuh kebajikan; pada musim-musim itu pahala kebajikan dilipatgandakan, dosa-dosa dihapus dan derajat (di sisiNya) ditinggikan, dan jiwa kaum beriman serentak menghadap kepada Tuhannya. Maka beruntunlah

orang yang menyucikan jiwanya dan sia-sialah orang yang menodainya. Dan sesungguhnya Allah ﷻ menciptakan manusia hanya agar mereka semata-mata beribadah kepadaNya, sebagaimana FirmanNya,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaKu." (Adz-Dzariyat: 56).

Di antara sekian ibadah yang sangat mulia yang telah Dia wajibkan terhadap hamba-hambaNya adalah *shaum* (puasa). Allah ﷻ berfirman,

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾

"Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 183).

Dan Allah ﷻ memotivasi agar mereka berpuasa, seraya berfirman,

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤﴾

"Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahu." (Al-Baqarah: 184).

Dan Allah ﷻ menghimbau mereka semua untuk bersyukur kepadaNya atas diwajibkannya puasa kepada mereka, seraya berfirman,

﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾



"Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (Al-Baqarah: 185).

Allah ﷻ juga menumbuhkan rasa cinta untuk berpuasa kepada mereka, bahkan menjadikannya ringan bagi mereka, agar jiwa mereka tidak merasa berat dalam meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya dan menjauhi tradisi-tradisi kesehariannya. Dia berfirman,

﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾

"Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu." (Al-Baqarah: 184).

Dan Allah ﷻ berbelas kasih kepada mereka serta menjauhkan mereka dari kesulitan dan hal yang memudaratkan, seraya berfirman,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾



"Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang di dalam perjalanan jauh (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah: 184).

Maka tidaklah mengherankan jika hati kaum Mukminin secara serius menghadap kepada Allah Yang Maha Penyayang pada bulan Ramadhan ini, dengan penuh rasa takut kepadaNya lagi penuh harapan akan pahala dan kemenangan yang agung dariNya.

Dan karena nilai ibadah puasa ini sangat besar, maka setiap Muslim wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan puasa Ramadhan, agar ia mengetahui apa yang wajib untuk ia lakukan, dan yang haram agar ia hindari serta apa yang mubah hingga dirinya tidak merasa kesulitan karena tidak bisa mengerjakannya.

Buku kecil ini memuat ringkasan atau intisari hukum-hukum berpuasa, etika dan sunnah-sunnahnya. Penulis menuliskannya secara singkat dengan harapan semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku kaum Muslimin. Dan segala puji hanya bagi Allah, Rabb sekalian alam.





Risalah Puasa



❖ Definisi Puasa

(1). *Shaum* (puasa) dari segi bahasa bermakna *imsak* (menahan); dan secara syar'i bermakna: Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan; mulai terbit fajar shubuh hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat.

❖ Hukum Puasa

(2). Segenap umat Islam telah *ijma'* bahwa puasa di bulan Ramadhan itu fardhu (wajib). Dalilnya dari al-Qur'an adalah Firman Allah ﷻ,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu



berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 183).

Dalil dari hadits (as-Sunnah) adalah sabda Rasulullah,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، -وَذَكَرَ مِنْهَا-: صَوْمَ رَمَضَانَ.

"Islam dibangun di atas lima perkara, -dan menyebutkan di antaranya- puasa bulan Ramadhan." ¹

Barangsiapa yang tidak berpuasa (*ifthar*) sekalipun satu hari di siang Ramadhan tanpa udzur (alasan yang dibenarkan syara'), maka ia telah melakukan satu dosa besar. Rasulullah ﷺ telah bersabda tentang mimpi yang pernah beliau saksikan,

حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَ بَنِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشْدَّ أَشْدَّاهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَّاهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحَلَّةِ صَوْمِهِمْ.

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 8; dan Muslim, no. 16: dari Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.



"...Sampai ketika aku berada di tengah gunung, seketika terdengar suara-suara keras. Maka aku bertanya, 'Suara apa ini?' Mereka (para malaikat yang membawaku) menjawab, 'Ini adalah teriakan penghuni neraka.' Kemudian dia (Jibril) membawaku pergi, seketika aku berada di hadapan suatu kaum yang digantung dengan kaki di atas dengan sudut mulut terkoyak, dari sudut mulut mereka bercucuran darah. Maka aku bertanya, 'Siapa mereka?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum sampai waktunya'."²

Al-Hafizh adz-Dzahabi رحمه الله berkata, "Sudah menjadi ketetapan bagi kaum Muslimin, bahwa barangsiapa yang meninggalkan puasa tanpa udzur (syar'i), maka ia lebih buruk daripada pezina dan pecandu khamar, bahkan mereka meragukan keislamannya dan menganggapnya zindiq dan menyimpang dari Agama."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Apabila seseorang tidak puasa di bulan Ramadhan karena menganggap halal (meninggalkannya), maka ia wajib dibunuh, dan bila ia orang fasik, maka harus dihukum

² (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1986 dan Ibnu Hibban, no. dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, no. 1005. Ed. T).



karena berbuka di siang hari bulan Ramadhan."³



Keutamaan-keutamaan Puasa

(3). Keutamaan puasa adalah suatu yang agung. Di antara hadits shahih yang menerangkan keutamaannya adalah:

- Bahwasanya puasa telah dikhususkan oleh Allah ﷻ bagi diriNya, dan bahwasanya Dia-lah yang langsung memberikan pahalanya, dengan melipatgandakan pahalanya untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas.
- Hadits menyebutkan,

إِلَّا الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ.

*"...kecuali puasa, karena puasa adalah milik (bagi)Ku dan Aku yang memberikan pahalanya."*⁴

- Sesungguhnya puasa itu tiada tandingannya.⁵

³ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 25/265.

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1904: (dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Ed. T.).

⁵ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 4/165 (no. 2220 dan 2221 dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih an-Nasa'i*, Ed. T), dan bisa juga dilihat dalam *Shahih at-Targhib*, 1/413 (no. 986).



- Doa orang yang berpuasa tidak ditolak.⁶
- Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, yaitu apabila ia berbuka puasa ia gembira karenanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya ia bahagia karena puasanya⁷.
- Puasa akan memberikan syafa'at pada Hari Kiamat bagi orang yang berpuasa, di mana ia akan berkata, "*Wahai Rabbku, aku telah menghindarkannya dari makanan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan syafa'at kepadanya.*"⁸
- Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah ﷻ daripada harumnya minyak kasturi.⁹
- Puasa adalah perisai dan benteng yang paling kuat (yang mencegah) dari api neraka.¹⁰

⁶ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 3/345, disebutkan dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 1797.

⁷ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, 2/807.

⁸ Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/174, dan *isnadnya* dihasankan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'*, 2/181, dan disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/411.

⁹ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, 2/807.

¹⁰ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, 2/402, disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/411.



- Barangsiapa yang berpuasa satu hari *fi sabilillah* niscaya Allah ﷻ menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh tujuh puluh tahun.¹¹
- Dan barangsiapa berpuasa satu hari karena semata mengharap Wajah Allah ﷻ dan hidupnya ditutup baginya dengannya, niscaya dia masuk Surga.¹²
- Di Surga itu ada pintu yang disebut *Rayyan*, darinya orang-orang yang berpuasa masuk (Surga) dan tidak seorang pun masuk lewat pintu itu selain mereka.¹³

Kemudian berkaitan dengan puasa Ramadhan secara khusus, Puasa Ramadhan merupakan pilar (rukun) Islam. Al-Qur`an diturunkan di dalam bulan ini dan pada bulan ini pula terdapat *Lailatul Qadar* yang lebih baik daripada seribu bulan. Apabila bulan Ramadhan tiba, pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintu Neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu.¹⁴ Puasa di bulan Ramadhan sama dengan puasa sepuluh bulan penuh.¹⁵

¹¹ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, 2/808.

¹² Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, 2/391, disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/412.

¹³ Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1797.

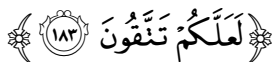
¹⁴ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, *al-Fath*, no. 3277.

¹⁵ Lihat *Musnad Ahmad*, 5/280, dan *Shahih at-Targhib*, 1/412.

Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala dari Allah ﷻ, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu diampuni,¹⁶ dan Allah ﷻ mempunyai banyak orang-orang yang dibebaskan (dari neraka) pada setiap berbuka.¹⁷

❁ **Faidah-faidah Puasa**

(4). Puasa mengandung banyak hikmah dan faidah yang berkisar pada ketakwaan yang disebutkan oleh Allah ﷻ di dalam FirmanNya,



"Agar kamu bertakwa."

Penjelasannya adalah, bahwa apabila nafsu dapat menahan dirinya dari perbuatan halal karena mendambakan keridhaan Allah ﷻ dan takut hukumanNya, maka sudah pasti ia tunduk untuk menahan diri dari yang haram.

Di antara hikmah dan faidah puasa:

1. Bahwasanya apabila perut seseorang lapar, maka rasa lapar indra-indra yang lain terhalangi, dan

¹⁶ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 37.

¹⁷ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, 5/256, dan disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/419.



apabila perutnya kenyang, maka akan laparlah lisan, mata, tangan dan kemaluannya (nafsu seksnya). Jadi, puasa itu dapat mematahkan rongrongan setan dan melumpuhkan syahwat dan menjaga anggota tubuh.

2. Bahwasanya apabila orang yang berpuasa itu merasakan penderitaan lapar, maka ia akan merasakan pula penderitaan orang-orang fakir, maka timbullah rasa belas kasih dan uluran tangan untuk menutupi kebutuhan mereka; karena sebagaimana pepatah mengatakan, "Berita itu tidak seperti apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri" dan "orang yang naik kendaraan itu tidak akan mengetahui sengsaranya pejalan kaki kecuali apabila ia jalan kaki."
3. Bahwasanya puasa dapat mendidik dan menumbuhkan kemauan menghindarkan diri dari hawa nafsu dan jauh dari kemaksiatan, karena di waktu berpuasa kita dapat memaksa tabi'at kita dan menyapih nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya.
4. Puasa juga membiasakan kita berdisiplin dan tepat waktu, yang mampu menanggulangi keteledoran banyak orang jikalau mereka berakal.



5. Puasa juga menampakkan prinsip kesatuan kaum Muslimin, di mana segenap umat berpuasa dan berhari raya bersama pada bulan yang sama.
6. Di dalam berpuasa juga terdapat kesempatan yang sangat berharga bagi para da'i untuk menyeru manusia ke jalan Allah ﷻ, di mana pada bulan ini hati mereka cenderung ke masjid-masjid. Di antara mereka bahkan ada yang masuk masjid merupakan yang pertama kali, dan ada pula yang sudah lama tidak masuk masjid; mereka sedang berada di dalam suatu kerinduan yang sangat jarang terjadi. Maka momentum ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh para da'i untuk memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hati mereka dan menyampaikan materi-materi yang sesuai serta ceramah-ceramah yang bermanfaat yang disertai dengan tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Namun, hendaknya da'i jangan terlalu disibukkan mengurus orang lain hingga lupa dirinya sendiri hingga seperti lilin, menerangi orang tapi membiarkan dirinya sendiri terbakar.



Adab-adab Berpuasa

(5). Di antara adab-adab puasa itu ada yang wajib dan ada pula yang sunnah, yang di antaranya adalah:



1. Berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

*"Makan sahurilah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah."*¹⁸

Jadi, sahur adalah makanan yang penuh dengan berkah dan sekaligus menyalahi kebiasaan *Ahlul Kitab*.

Dan sebaik-baik makanan sahur adalah kurma.¹⁹

2. Segera berbuka (bila telah sampai waktunya), karena Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

*"Orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka."*²⁰

¹⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/139 (no. 1923: dari Anas bin Malik رضي الله عنه. Ed. T.).

¹⁹ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2345, dan disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/448.

²⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, 4/198, (no. 1957: Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه. Ed. T.).



Dan *ifthar* (berbuka) dengan memakan beberapa buah *ruthab* (kurma mengkal) sebagaimana disebutkan di dalam hadits Anas رضي الله عنه ia menuturkan, "*Rasulullah ﷺ itu biasanya berbuka sebelum melakukan shalat dengan makan beberapa biji kurma mengkal, dan jika tidak ada kurma mengkal, maka kurma matang, jika tidak ada kurma matang, maka beliau meneguk beberapa teguk air minum.*"²¹

Dan sesudah *ifthar* hendaknya mengucapkan bacaan seperti yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ apabila telah berbuka mengucapkan,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

"*Dahaga telah hilang, urat-urat pun menjadi basah, dan pahala pun pasti, insya Allah.*"²²

3. Menghindari berbicara yang seronok dan porno, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

²¹ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/79 dan lainnya, dan at-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan *gharib*", dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa`*, no. 922.

²² Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2/765. *Isnadnya* dihasankan oleh ad-Daruquthni, 2/185. (Hadits ini juga dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*, dan ditakhrij secara detil dalam *Irwa` al-Ghalil*, no. 920. Ed. T.).



... إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ ...

"... Apabila pada hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah ia berbicara seronok"²³

Dan *Rafats* juga bisa bermakna jatuh di dalam perbuatan maksiat.

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan (tetap) melakukannya, maka Allah tidak memiliki hajat bahwa orang itu meninggalkan makanan dan minumannya (berpuasa)."²⁴

Dan hendaklah orang yang berpuasa meninggalkan semua perbuatan haram, seperti menggunjing, perkataan jorok dan dusta; karena perbuatan-perbuatan haram tersebut dapat menghapus seluruh pahala puasanya; Rasulullah ﷺ telah bersabda,

²³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1904, (no. 1904: dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Ed. T.).

²⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1903: (dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Ed. T.).



رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ.

"Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa pun dari puasanya kecuali rasa lapar belaka."²⁵

4. Dan di antara hal yang dapat menghapus pahala kebajikan dan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan nonton teka-teki (radio atau tv), perlombaan, film-film, sinetron, pertandingan, nongkrong-nongkrong yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan-jalan bersama-sama rekan-rekan buruk yang suka menyia-nyiakan waktu, main motor, berdesak-desakan di trotoar dan lorong-lorong, hingga bulan yang seharusnya diisi dengan tahajjud, dzikir dan ibadah (baca: bulan puasa) –bagi kebanyakan orang– menjadi bulan ngorok (tidur) di siang hari agar tidak merasa lapar yang menyebabkan terabaikannya shalat wajib dan shalat berjamaah; kemudian di malam hari yang ada hanya senda-gurau dan tenggelam di dalam lembah nafsu syahwat. Bahkan sebagian mereka ada yang menyambut bulan suci Ramadhan dengan keluh-kesah karena akan kehilangan berba-

²⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1/539, disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/453.



gai kelezatan, dan sebagian lagi ada yang bepergian di bulan Ramadhan ke negeri orang-orang kafir untuk menikmati liburan panjangnya!! Dan yang lebih fatal lagi adalah banyaknya kemungkaran terjadi di masjid, seperti banyaknya wanita yang datang ke masjid dengan *tabarruj* (perhiasan dan dandanan kecantikan) dan parfum, bahkan Baitullah pun tidak luput dari bencana ini. Sebagian di antara mereka ada yang menjadikan bulan suci Ramadhan sebagai musim untuk berleha-leha, tidak butuh kepadanya; dan sebagian lagi ada yang bermain dengan sesuatu yang membahayakan seperti petasan dan kembang api; ada juga yang sibuk bertransaksi di pasar dan shopping di swalayan dan super market; dan ada pula wanita-wanita yang sibuk dengan menjahit pakaian dan mengumpulkan berbagai mode pakaian serta mengoleksinya pada sepuluh hari terakhir di bulan suci Ramadhan yang merupakan hari-hari kemuliaan, hingga membuat banyak orang lalai dan tidak sempat untuk meraih pahala dan kebajikan.

5. Hendaknya tidak gaduh dengan berteriak-teriak, karena Rasulullah ﷺ bersabda,



وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيُقِلْ: إِنْ صَائِمٌ، إِنْ صَائِمٌ.

"Dan jika seseorang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia (orang yang sedang berpuasa) mengatakan, 'Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa'."²⁶

Yang pertama (ungkapan: Aku sedang berpuasa) sebagai teguran bagi dirinya sendiri dan yang kedua sebagai teguran bagi lawannya.

Orang yang memperhatikan moralitas sebagian orang-orang yang berpuasa akan menemukan kenyataan yang berlawanan dari akhlak mulia di atas. Maka wajib (bagi kita) mengendalikan nafsu dan selalu menjaga ketenangan. Namun yang Anda lihat adalah sebaliknya, banyak para sopir yang melintas cepat (dengan mobilnya) di waktu adzan Maghrib berkumandang.

6. Tidak terlalu banyak makan, karena hadits mengatakan,

مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وَعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ ...

²⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1894: (dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Ed. T.).



"Tiada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya"²⁷

Orang yang berakal makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, dan sebaik-baik makanan adalah yang membantu dan seburuk-buruknya adalah yang menyibukkan. Betapa banyak manusia yang tenggelam di dalam pembuatan berbagai macam makanan, hingga menyita banyak waktu kaum ibu di rumah dan para pembantu sampai membuat mereka lalai beribadah, bahkan uang yang dihabiskan untuk membeli bahan-bahan makanan jauh lebih besar daripada biasanya, dengan demikian bulan puasa menjadi bulan memupuk lemak dan berbagai penyakit pencernaan, makan bagaikan orang yang tidak pernah makan dan minum seperti orang yang tidak pernah minum, lalu apabila bangkit untuk shalat tarawih kemalasan pun menyelimutinya, sampai ada sebagian mereka yang meninggalkan shalat tarawih pada raka'at yang pertama.

²⁷ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2380, ia mengatakan: Hadits hasan shahih. (Dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*, no. 5674. Ed.T).



7. Mendermakan ilmu, harta, kemuliaan, badan dan akhlak. Di dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim* diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنه beliau berkata, "Rasulullah ﷺ itu merupakan manusia yang paling dermawan (dengan kebaikan), dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadhan ketika beliau ditemui oleh Jibril; Jibril biasanya menemui Nabi pada setiap malam di bulan Ramadhan, di situlah Jibril mentadaruskan al-Qur`an kepada beliau. Sungguh, Rasulullah ﷺ lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang."²⁸ Dan memadukan puasa dan memberikan makanan itu merupakan faktor yang menyebabkan pelakunya masuk Surga, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّ اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَلَانَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Sesungguhnya di Surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam, dan bagian dalamnya tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah bagi orang

²⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 6.



yang memberikan makanan, memperlembut pembicaraan, menyambung puasa (gemar berpuasa sunnah) dan shalat di malam hari di waktu manusia sedang tidur pulas."²⁹

Dan sabda beliau ﷺ,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ
مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ.

"Barangsiapa yang memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka ia memperoleh pahala sebesar pahalanya hanya saja tidak berkurang sedikitpun pahala orang yang berpuasa itu."³⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, "Yang dimaksud memberinya makanan untuk berbuka puasa adalah sampai orang itu kenyang."³¹ Para kaum salaf banyak yang lebih mementingkan kaum fakir miskin daripada diri mereka sendiri dengan memberikan persediaan buka puasa yang mereka miliki kepada mereka. Seperti Abdullah bin Umar,

²⁹ Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/343 dan Ibnu Majah, no. 2137, dan al-Albani mengatakan, "*Isnadnya hasan li ghairihi*."

³⁰ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/171, disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/451.

³¹ *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, hal. 109.



Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Dan Abdullah bin Umar tidak berbuka puasa kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin.



Beberapa Hal yang Selayaknya Dikerjakan di Bulan Suci Ini

- Mempersiapkan suasana dan jiwa untuk beribadah, segera bertaubat dan *berinabah* (kembali) kepada Allah ﷻ, bergembira karena datangnya bulan Ramadhan, mengerjakan puasa secara baik, khusyu' di dalam menjalankan shalat tarawih, tidak merasa jenuh pada sepuluh hari kedua, dan berupaya maksimal untuk mendapatkan Lailatul Qadar, mengkhataamkan bacaan al-Qur'an secara berkesinambungan dengan disertai tangisan dan penghayatan, umrah di bulan suci Ramadhan yang sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji, bersedekah yang dilipatgandakan pahalanya, dan i'tikaf sangat dianjurkan.
- Tidak mengapa Anda mengucapkan selamat atas datangnya bulan suci Ramadhan, karena Rasulullah ﷺ memberitakan dengan penuh gembira kepada para sahabat beliau akan kedatangan bulan suci



Ramadhan dan menghimbau mereka untuk memperhatikan Ramadhan (sungguh-sungguh). Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه beliau menuturkan, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ،
تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُعَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغْلَقُ
فِيهِ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ، فِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ
حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

"Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah, Allah telah mewajibkan kamu berpuasa padanya, pada bulan ini pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu Jahanam ditutup, setan-setan bengal dibelenggu, dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, maka barangsiapa yang dijauhkan dari kebajikannya, maka ia benar-benar telah dijauhkan."³²



Beberapa Hukum yang Berkaitan dengan Puasa

(6). Di antara puasa itu ada yang wajib dilakukan secara berkesinambungan (berurutan) seperti puasa

³² Diriwayatkan oleh an-Nasa'i, 4/129, dan disebutkan dalam *Shahih at-Targhib*, 1/490.



bulan Ramadhan, puasa *kaffarat* (tebusan) pembunuhan yang tidak disengaja, puasa *kaffarat zhihar*, puasa *kaffarat* persetubuhan di siang Ramadhan, dan jika seseorang bernadzar akan berpuasa berurutan.

Ada pula puasa yang tidak harus dilakukan dengan berurutan, seperti meng*qadha`* (mengganti) puasa Ramadhan, puasa sepuluh hari bagi orang yang tidak mampu membayar *hadyu* (dalam manasik haji), puasa *kaffarat* sumpah (menurut jumhur ulama), juga puasa tebusan karena melanggar larangan ihram (menurut pendapat yang kuat) dan begitu juga puasa nadzar umum bagi orang yang tidak berniat berurutan.

(7). Puasa sunnah itu dapat menutupi kekurangan puasa wajib. Sebagai contoh adalah puasa '*Asyura`*, puasa *Arafah*, puasa pada hari-hari malam cerah (tanggal 13, 14 dan 15), puasa Senin dan Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal dan memperbanyak puasa di bulan Muharram dan Sya'ban.

(8). Terdapat larangan mengkhususkan hari Jum'at saja sebagai hari puasa³³ dan juga mengkhususkan hari Sabtu saja selain puasa wajib³⁴. Maksudnya adalah

³³ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1985.

³⁴ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/111 dan



mengkhususkan hari tersebut tanpa ada sebab. Dilarang pula puasa sepanjang tahun dan melakukan *wishal* di dalam berpuasa, yaitu berpuasa dua hari atau lebih tanpa diselingi dengan berbuka puasa.

Haram hukumnya puasa pada kedua Hari Raya (Fitrah dan Haji) dan puasa pada hari-hari *Tasyriq*, yaitu pada tanggal 11,12 dan 13 di bulan Dzul Hijjah, karena pada hari-hari tersebut merupakan hari makan-makan dan minum serta dzikir kepada Allah ﷻ; namun bagi orang yang tidak mampu membayar *hadyu* (menyembelih seekor domba) boleh melakukan puasa di Mina pada hari-hari itu.



Penetapan Masuknya Bulan Suci Ramadhan

(9). Masuknya bulan Ramadhan itu dapat dipastikan dengan melihat terbitnya bulan, atau dengan mengge-napkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka wajib ber-puasa bagi setiap orang yang telah melihat bulan sabit Ramadhan atau sampai berita kepadanya dari seseorang yang dipercaya tentang masuknya bulan Ramadhan.

beliau menghasankannya. (Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, dan *Irwa' al-Ghalil*, no. 960. Ed. T.).



Adapun bersandarkan kepada *hisab* di dalam menentukan bulan suci Ramadhan, maka itu adalah bid'ah, karena hadits Nabi ﷺ telah menegaskan masalahnya,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ.

"Berpuasalah kamu karena melihatnya dan berhari rayalah karena melihatnya."

Maka apabila ada seorang Muslim berakal yang dapat dipercaya dengan keamanahan dan kejujurannya yang memberitakan bahwa ia telah melihat *hلال* bulan Ramadhan dengan mata kepalanya, maka beritanya dapat dijadikan pegangan.

❁ **Siapa yang Wajib Berpuasa**

(10). Puasa itu diwajibkan atas setiap Muslim yang telah akil baligh, mukim (berada di daerah asal) lagi mampu, serta terbebas dari penghalang, seperti haid dan nifas.

Tanda baligh itu dapat diketahui dengan salah satu dari tiga cirinya, yaitu keluar mani karena mimpi atau lainnya, tumbuhnya rambut pada seputar kemaluan dan berumur genap 15 tahun. Dan ada tanda keempat, bagi wanita adalah haid (menstruasi). Maka wanita yang



sudah haid wajib berpuasa sekalipun di bawah umur 10 tahun.

(11). Anak-anak dianjurkan berpuasa bila sudah mencapai usia 7 tahun bila memungkinkan (mampu); dan sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila sudah mencapai usia 10 tahun lalu tidak berpuasa, maka anak itu dipukul, sebagaimana membiasakannya shalat.³⁵ Dan anak yang berpuasa tetap mendapat pahala, begitu pula kedua orang tuanya mendapat pahala pendidikan dan pengarahan yang mereka berikan kepada anaknya. Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz , menuturkan tentang puasa Asyura` di kala puasa itu masih diwajibkan, "*Kami membiasakan anak-anak kami berpuasa dan kami berikan kepada mereka mainan dari kapas; dan apabila salah seorang di antara mereka ada yang menangis karena minta makan, maka kami beri mereka kapas mainan itu hingga sampai waktu berbuka.*"³⁶

Sebagian orang ada yang lalai di dalam membiasakan putra-putrinya berpuasa, sampai ada di antara anak yang bersemangat untuk berpuasa dan mampu melakukannya, namun karena bapak dan ibunya berdalih

³⁵ Lihat, *al-Mughni*, 3/90.

³⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1960.



sayang dan kasihan, mereka suruh anaknya berbuka (tidak berpuasa). Mereka tidak mengerti bahwa rasa kasihan yang sebenarnya itu adalah dengan membiasakan anak berpuasa. Allah ﷻ berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At-Tahrim: 6).

Dan seharusnya puasa putri kita pada awal masa balighnya mendapat perhatian kita, karena boleh jadi ia berpuasa di saat haid karena malu, lalu nanti ia tidak meng*qadha`* (mengganti)nya.

(12). Apabila seorang kafir masuk Islam atau seorang anak menjadi baligh, atau orang yang gila sadar kembali di siang hari Ramadhan, maka ia wajib menahan



diri (dari makan dan minum) sepanjang sisa hari itu, karena mereka telah menjadi orang-orang yang berkewajiban melakukan puasa, dan mereka tidak berkewajiban untuk mengganti hari-hari sebelumnya, karena pada hari-hari sebelumnya itu mereka belum menjadi orang yang berkewajiban berpuasa.

(13). Orang yang gila (hilang akal) itu tidak terkena beban *taklif*. Tapi jika seseorang kadang-kadang gila (hilang akalnya) dan kadang-kadang ia sadar, maka ia wajib berpuasa di waktu sadarnya saja. Dan jika ia gila di siang harinya, maka puasanya tidak batal, sebagaimana jika seseorang pingsan karena sakit atau lainnya (juga tidak batal), karena ia telah berniat puasa di saat ia sadar (berakal);³⁷ dan demikian pula hukumnya orang yang berpenyakit ayan.

(14). Barangsiapa meninggal dunia di tengah-tengah bulan Ramadhan, maka ia beserta para walinya tidak mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan hari puasanya.

(15). Barangsiapa yang tidak mengetahui (karena bodoh) kewajiban puasa Ramadhan, atau tidak tahu bahwa makan atau bersetubuh di siang Ramadhan itu

³⁷ *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 28.



haram, maka menurut jumhur ulama, ia dimaklumi (dimaafkan) karena yang serupa dengannya juga dimaklumi, seperti orang yang baru masuk Islam, orang Muslim yang berada di negeri perang dan seperti orang yang hidup di tengah orang-orang kafir. Adapun seorang Muslim yang hidup di tengah kaum Muslimin dan tidak ada kesulitan baginya untuk bertanya dan belajar, maka orang itu tidak dimaklumi.

❁ Musafir

(16). Untuk dibolehkannya berbuka (tidak puasa) di dalam bepergian (safir) disyaratkan sebagai berikut: Safar harus memenuhi jarak atau kebiasaan perjalanan jauh (sesuai perbedaan pendapat para ulama di dalam pembatasannya), safar harus melampaui negerinya dan pinggirannya,³⁸ safar harus bukan untuk tujuan kemaksiatan (sebagaimana pendapat jumhur ulama), dan

³⁸ Jumhur ulama melarang berbuka sebelum meninggalkan daerah asal, mereka mengatakan, "Safir (perjalanan jauh) itu belum terjadi, saat itu dianggap masih *muqim* dan ada di tempatnya. Allah ﷻ telah berfirman, artinya (*Barangsiapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, maka hendaklah ia berpuasa*). Orang yang demikian tidak termasuk musafir sampai ia keluar dari negerinya. Adapun ketika semasih di dalam negerinya, maka berlaku baginya hukum *hadhir* (tidak musafir), dan oleh karena itu pula ia tidak boleh mengqashar shalat."



safar tidak boleh dimaksudkan untuk mencari alasan supaya boleh berbuka (tidak puasa).

(17). Boleh berbuka (tidak puasa) bagi musafir sebagaimana disepakati para ulama, baik ia mampu berpuasa ataupun tidak, apakah sulit baginya berpuasa ataupun tidak, sampai sekalipun kepergiannya itu selalu ada di bawah naungan (ruang AC, pent.) dan banyak air serta disertai oleh seorang pembantu, tetap diperbolehkan tidak berpuasa dan meng*qashar* shalat.³⁹

(18). Barangsiapa sudah bertekad untuk bepergian di bulan Ramadhan, maka ia tidak boleh berniat untuk berbuka sebelum ia melakukan safarnya, karena boleh jadi rencana kepergiannya batal karena suatu aral.⁴⁰

Seorang musafir tidak boleh membatalkan puasanya (berbuka) kecuali setelah ia benar-benar keluar dan meninggalkan kampungnya, lalu apabila ia telah terpisah dari bangunan-bangunan yang bersambung dengan kampungnya, maka boleh berbuka. Dan demikian pula bila pesawat telah *take off* (terbang) dan melewati semua bangunan yang menyambung ke kotanya. Dan jika bandara itu berada di luar kotanya, maka boleh ia berbuka

³⁹ *Majmu' al-Fatawa*, 25/210.

⁴⁰ *Tafsir al-Qurthubi*, 2/210.



di sana, tetapi jika bandara tersebut di dalam kota atau bersambung dengan kota (di pinggir kota) maka ia tidak boleh berbuka, karena masih terhitung di dalam kota (kampung halaman).

(19). Apabila matahari telah terbenam (ketika si musafir) masih ada di darat dan karena itu ia telah berbuka puasa, kemudian pesawat udara yang dikendarai *take off* (berangkat) kemudian melihat matahari, maka ia tidak wajib *imsak* lagi, karena ia telah menyempurnakan puasanya sehari penuh. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengulangi ibadah yang telah ia lakukan. Namun jika pesawat berangkat sebelum matahari terbenam, sedangkan ia berniat menyempurnakan puasa hari itu di dalam perjalanannya, maka ia tidak boleh berbuka sebelum matahari terbenam ketika ia sedang berada di angkasa, dan awak pesawat tidak boleh merendahkan pesawatnya untuk tidak melihat matahari supaya boleh berbuka (*ifthar*), karena perbuatan itu merupakan tindakan mencari-cari alasan. Akan tetapi jika pesawat turun (merendahkan jarak dari daratan) karena maslahat penerbangan, lalu matahari tidak tampak, maka boleh berbuka.⁴¹

⁴¹ Dari fatwa Syaikh bin Baz secara lisan.



(20). Barangsiapa (musafir) yang telah tiba di suatu negeri dan ia berniat untuk tinggal di situ lebih dari empat hari, maka ia wajib berpuasa, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Maka orang yang bepergian jauh ke luar negeri untuk studi di dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, maka menurut Jumhur Ulama, termasuk di dalamnya empat tokoh Madzhab berpendapat bahwa orang itu sama statusnya dengan orang *muqim* (tinggal di sana), maka ia wajib berpuasa dan shalat secara sempurna.

Apabila seorang musafir mampir di suatu negeri yang bukan negerinya, maka ia tidak wajib *imsak* kecuali jika ia tinggal di situ lebih dari empat hari, karena tinggal lebih dari empat hari sama hukumnya dengan orang-orang yang mukim.⁴²

(21). Barangsiapa yang memulai puasanya di saat ia mukim, lalu ia berangkat safar di siang harinya, boleh baginya berbuka, karena Allah ﷻ menjadikan safar sebagai sebab diberlakukannya *rukhsah* (keringanan), sebagaimana FirmanNya,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

⁴² Lihat *Fatawa ad-Da'wah*, Syaikh bin Baz, hal. 977.



"Dan barangsiapa sakit atau di dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah: 185).

(22). Boleh berbuka bagi orang yang biasa safar bila ia mempunyai tempat (negeri) untuk tinggal, seperti tukang pos yang selalu bepergian untuk maslahat dan kepentingan kaum Muslimin (dan begitu pula para awak bus antar kota, awak pesawat dan para pejabat lainnya, dan sekalipun kepergian mereka itu adalah rutinitas harian, tetapi tentu mereka wajib meng*qadha`*). Dan demikian pula para awak kapal laut yang mempunyai tempat khusus di darat untuk istirahatnya. Adapun orang yang istri dan sarana prasarana bersamanya di kapal dan ia terus menjadi musafir, maka tidak boleh berbuka dan tidak boleh shalat *qashar*.

Sedangkan orang-orang badui (nomaden) yang hidupnya selalu berpindah-pindah dari musim panas ke musim dingin dan sebaliknya, mereka boleh berbuka dan melakukan *qashar*. Namun apabila mereka telah berada di tempat di mana mereka tinggal di musim panas atau di musim dingin itu, maka tidak boleh berbuka dan tidak boleh shalat *qashar* sekalipun mereka selalu



menelusuri tempat-tempat gembalaannya.⁴³

(23). Apabila seorang musafir tiba dari perjalanannya di siang hari, maka wajib *imsak* (tidak makan dan tidak minum) untuk sisa harinya tersebut, namun dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat tajam di antara para ulama⁴⁴, dan yang lebih hati-hati adalah melakukan *imsak* untuk menjaga kehormatan bulan suci Ramadhan, namun ia tetap wajib meng*qadha`* (mengganti puasanya), baik dia melakukan *imsak* ataupun tidak.

(24). Apabila puasa telah dimulai di suatu negeri (tempat mukim) lalu ia (musafir) melakukan perjalanan (safar) ke suatu negeri lain yang penduduknya lebih dahulu melakukan puasa daripada negerinya atau lebih belakangan, maka hukum orang musafir itu ikut kepada hukum orang-orang di negeri itu (tempat tujuan), maka ia tidak boleh berbuka kecuali jika penduduk negeri itu berbuka, sekalipun ia harus puasa lebih dari 30 hari, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ.

"Puasa itu adalah pada hari kalian berpuasa dan ifthar itu

⁴³ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, Ibnu Taimiyah, 25/213.

⁴⁴ *Majmu' al-Fatawa*, 25/212.

*adalah pada hari kalian ifthar (berhari raya)."*⁴⁵

Dan jika puasa si musafir itu kurang dari 29 hari, maka ia wajib menyempurnakannya setelah hari Lebaran hingga menjadi 29 hari, karena satu bulan Hijriyah itu tidak kurang dari 29 hari.⁴⁶

❁ **Orang yang Sakit**

(25). Setiap penyakit yang mengeluarkan seseorang dari kondisi sehat, maka orang itu boleh berbuka. Darsarnya adalah Firman Allah ﷻ,

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"Dan barangsiapa sakit atau sedang di dalam perjalanan (lalu berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah: 185).

Adapun sakit ringan, seperti batuk, pusing dan yang serupa tidak boleh berbuka karenanya.

Kalau menurut kedokteran, atau menurut kebiasaan dan pengalamannya atau menurut perkiraannya bahwa

⁴⁵ (Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no.224. Ed. T.).

⁴⁶ Dari fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Fatawa ash-Shiyam*, diterbitkan oleh Darul Wathan, hal. 15-16.



puasa akan membuatnya sakit, menambah parah penyakitnya, atau dapat menunda masa kesembuhannya, maka boleh bagi si sakit berbuka, bahkan makruh hukumnya ia berpuasa. Apabila penyakit yang dideritanya sudah kronis, maka si penderita tidak wajib berniat di malam hari untuk berpuasa sekalipun ada kemungkinan besok harinya ia akan sehat, karena yang menjadi pegangan adalah kondisi sekarang.

(26). Jika puasa dapat menyebabkan seseorang pingsan, maka ia berbuka dan harus menggantinya (meng*qadha`*nya).⁴⁷ Dan kalau sedang berpuasa ia pingsan di siang hari, lalu sadar sebelum matahari terbenam, maka puasanya sah selagi di pagi harinya ia dalam keadaan puasa. Kalau pingsan itu terjadi sebelum fajar Shubuh hingga matahari terbenam, maka menurut Jumhur Ulama, puasanya tidak sah. Adapun meng*qadha`* puasa bagi orang yang pingsan itu wajib hukumnya, menurut Jumhur Ulama, sekalipun masa pingsannya itu lama (berhari-hari).⁴⁸ Sebagian ulama ada yang memfatwakan bahwa orang yang pingsan atau hilang akal sekejap, atau mengkonsumsi obat penenang untuk suatu maslahat

⁴⁷ Lihat *al-Fatawa*, 25/217.

⁴⁸ *Al-Mughni ma'a ash-Syarh al-Kabir*, 1/412, 3/32 dan *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 5/268.



hingga hilang rasa sadarnya, jika hal itu terjadi kurang dari tiga hari, maka ia wajib mengganti puasanya, karena dikiaskan kepada orang yang ketiduran, dan jika lebih dari tiga hari, maka ia tidak wajib menggantinya karena dikiaskan dengan orang yang gila.⁴⁹

(27). Barangsiapa yang tak berdaya menjalani kelaparan atau kehausan (karena berpuasa) hingga dikhawatirkan akan membahayakan dirinya atau menghilangkan sebagian indranya, maka boleh berbuka tetapi wajib meng*qadha`* (menggantinya), karena menjaga keselamatan jiwa itu wajib. Dan tidak boleh berbuka kalau hanya sekedar rasa lapar dan haus yang dapat ditahan atau letih atau adanya dugaan akan rasa sakit. Dan begitu pula orang yang bekerja berat tidak boleh berbuka, mereka wajib berniat di malam hari untuk berpuasa; dan jika pekerjaan ditinggalkan akan menyebabkan kemandirian bagi mereka dan ada rasa kekhawatiran terhadap diri mereka di siang hari atau akan terjadi kesulitan besar hingga mengharuskan mereka berbuka, maka mereka boleh berbuka sekedarnya, lalu *imsak* (menahan diri) hingga matahari terbenam, dan nanti mereka harus menggantinya (*qadha`*). Dan bagi para pekerja berat se-

⁴⁹ Dari fatwa Syaikh bin Baz secara lisan.



perti para penambang atau lainnya apabila mereka tidak mampu menanggung beban puasa hendaknya berupaya melakukan pekerjaannya di malam hari, atau mengambil cuti di bulan Ramadhan sekalipun tanpa gaji. Dan jika tidak memungkinkan cuti, maka hendaknya mencari pekerjaan lain yang memungkinkan baginya untuk dapat mengerjakan dua kewajiban duniawi dan ukhrawi; dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah ﷻ, niscaya Allah ﷻ memberikannya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada diduga.⁵⁰

Musim ujian bagi para siswa itu tidak dapat dijadikan alasan untuk berbuka puasa di bulan Ramadhan, dan tidak boleh menuruti perintah kedua orang tua supaya berbuka karena ujian, sebab kita tidak boleh taat kepada siapapun di dalam kedurhakaan kepada Allah ﷻ.⁵¹

(28). Orang sakit yang masih diharapkan bisa sembuh, maka hendaknya ia menunggu kesembuhannya lalu mengganti puasanya, ia tidak boleh membayar *fidyah* (memberi makanan). Sedangkan orang yang menderita sakit menahun yang tidak dapat diharapkan

⁵⁰ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/233, 235.

⁵¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/241.



kesembuhannya dan begitu pula seorang lansia yang sudah lemah cukup memberikan makanan setiap hari kepada seorang fakir miskin (selama bulan puasa) berupa makanan pokok sebanyak $\frac{1}{2}$ sha' (kurang lebih 1,5 kg beras). Dan *fidyah* tersebut boleh dibayar satu kali pada akhir bulan Ramadhan diberikan kepada beberapa orang miskin, dan boleh pula diberikan kepada seorang miskin pada tiap hari. *Fidyah* itu wajib dilaksanakan berupa makanan karena ada nash al-Qur`annya, dan tidak boleh diberikan kepada si miskin berupa uang.⁵² Dan boleh diwakilkan pembelian makanan dan penyerahannya kepada orang yang dapat dipercaya atau lembaga sosial terpercaya.

Orang sakit yang berbuka (tidak berpuasa) pada bulan Ramadhan dan menunggu kesembuhannya supaya dapat mengganti puasanya, lalu ternyata penyakitnya menahun, maka ia wajib memberi makan seorang fakir miskin untuk tiap hari ia meninggalkan puasa tersebut.⁵³ Sedangkan orang yang menunggu kesembuhan dari penyakit yang masih bisa diharapkan sembuh lalu meninggal dunia, maka ia tidak mempunyai kewajiban apa-apa dan begitu pula terhadap wali atau

⁵² *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/198.

⁵³ Dari fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin.



ahli warisnya. Dan orang yang penyakitnya menahun lalu tidak berpuasa (karenanya) dan telah membayar *fidyah* (memberi makan orang miskin), kemudian dengan kemajuan kedokteran ia berobat dan berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya, maka ia tidak wajib apa-apa, karena ia telah melakukan kewajibannya pada waktunya.⁵⁴

(29). Barangsiapa sakit lalu sembuh dan mampu mengganti (*mengqadha`*) puasanya, namun ia belum menggantinya hingga meninggal dunia, maka diambil dari hartanya untuk diberikan kepada orang fakir miskin sebanyak hari-hari puasa yang tidak ia kerjakan. Dan jika ada salah seorang dari kerabat dekatnya (keluarganya) menggantikan puasanya, maka yang demikian itu sah saja; karena ada hadits di dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim*, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"Barangsiapa meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya (ahli warisnya)."⁵⁵

⁵⁴ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/195.

⁵⁵ Dari *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, majalah ad-Da'wah, edisi no. 806.



❁ Orang Lanjut Usia, Lemah dan Pikun

(30). Wanita dan lelaki yang lanjut usia yang sudah tidak berdaya dan setiap harinya makin bertambah lemah hingga meninggal dunia, keduanya tidak wajib berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa selagi tidak mampu melakukannya. Ibnu Abbas رضي الله عنه di dalam menafsirkan Firman Allah ﷻ,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin",

mengatakan, "Ayat ini tidak *mansukh* (tidak dihapus hukumnya), orang yang dimaksud adalah lelaki dan perempuan yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa, maka keduanya harus memberi makan seorang miskin setiap hari."⁵⁶

Adapun orang tua yang sudah lupa ingatan dan pikun, maka ia tidak berkewajiban apa-apa dan begitu pula keluarganya karena ia sudah bebas dari beban kewajiban. Kalau kadang-kadang orang itu masih bisa

⁵⁶ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Kitab at-Tafsir, Bab Ayyamam Ma'dudat*.



ingat dan kadang-kadang lupa, maka ia wajib berpuasa di waktu masih ada ingatannya dan tidak wajib di waktu hilang ingatannya.⁵⁷

(31). Barangsiapa berperang melawan musuh atau dikepung musuh di kampungnya sedangkan puasa dapat melemahkan kekuatannya di dalam pertempuran, maka ia boleh berbuka puasa sekalipun tanpa safar (perjalanan jauh), dan demikian pula jikalau ia terpaksa harus berbuka sebelum penyerangan, maka boleh berbuka. Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada para sahabat beliau sebelum peperangan dimulai,

إِنَّكُمْ مُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ؛ فَأَفْطِرُوا.

*"Sesungguhnya kalian besok pagi hari akan langsung berhadapan dengan musuh dan berbuka itu lebih membuat kalian kuat, maka berbukalah."*⁵⁸

(32). Barangsiapa yang sebab pembatalan puasanya jelas, seperti sakit, maka tidak apa-apa ia berbuka secara

⁵⁷ Lihat *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 28.

⁵⁸ Diriwayatkan oleh Muslim, no. 1120, terbitan Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memberikan fatwa ini kepada penduduk Syam yang mana saat itu beliau sedang berada di negeri mereka ketika datangnya bangsa Tartar.



terang-terangan, dan barangsiapa yang sebab pembatalan puasanya tersembunyi seperti haid, maka sebaiknya ia berbuka secara sembunyi-sembunyi agar terhindar dari tuduhan.

✽ **Niat di Dalam Berpuasa**

(33). Di dalam berpuasa *fardhu* disyaratkan adanya niat, demikian pula di dalam setiap puasa wajib, seperti puasa *qadha`* (mengganti) dan puasa *kaffarat*, berdasarkan hadits yang berbunyi,

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُيْتِ الصَّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ.

"Tidak sah puasa orang yang tidak berniat dari malam harinya." ⁵⁹

Niat boleh dilakukan pada waktu kapan saja di malam hari, sekalipun sesaat sebelum fajar. Niat adalah tekad dan hasrat hati untuk melakukan pekerjaan, dan melafalkan (membaca lafal) niat itu bid'ah. Dan setiap orang yang mengetahui bahwa besok hari adalah hari bulan Ramadhan dan ia bermaksud akan berpuasa,

⁵⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2454. Dan ini dikuatkan oleh beberapa imam, seperti al-Bukhari, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan lain-lain. Lihat *Talkhish al-Habir*, 2/188. (Dan dishahihkan oleh al-Albani. Ed. T.).



maka ia berarti telah berniat.⁶⁰ Dan barangsiapa yang berniat berbuka di siang hari namun tidak berbuka, maka menurut pendapat yang kuat, puasanya tidak batal; hal ini seperti orang yang ingin berbicara di saat shalat namun tidak melakukannya. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa puasanya batal sekalipun hanya dengan sekedar memutus niatnya. Maka yang lebih hati-hati bagi orang yang melakukan demikian adalah menggantinya di lain hari. Sedangkan *riddah* (murtad, keluar dari agama) dapat membatalkan niat, dan mengenai ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama.

Orang yang puasa Ramadhan tidak perlu memperbaharui niatnya pada setiap malam hari bulan Ramadhan, sudah cukup baginya niat di saat datangnya bulan Ramadhan. Namun jika ia memutus niatnya dengan berbuka di dalam perjalanan (*safar*) atau karena sakit, maka (apabila ia akan berpuasa lagi) dan udzur-nya telah tiada, maka ia wajib memperbaharui niatnya.

(34). Puasa sunnah mutlak tidak disyaratkan berniat dari malam harinya, karena ada hadits yang bersumber dari Aisyah رضي الله عنها beliau menuturkan,

⁶⁰ *Majmu' al-Fatawa*, 25/215.



دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ.

"Pada suatu hari Rasulullah ﷺ datang kepadaku lalu bertanya, 'Apakah kamu mempunyai sesuatu (yang bisa saya makan)?' Aisyah menjawab, 'Tidak.' Maka Nabi bersabda, 'Maka kalau begitu aku berpuasa'."⁶¹

Adapun puasa sunnah khusus seperti puasa hari Arafah dan puasa Asyura`, maka yang lebih hati-hati adalah berniat dari malam hari.

(35). Dan siapa yang telah memulai berpuasa wajib, seperti puasa *qadha`* (mengganti), puasa nadzar atau puasa *kaffarat*, maka ia wajib menyempurnakan (menyelesaikan)nya, ia tidak boleh membatalkannya tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Sedangkan puasa sunnah boleh dilanjutkan dan juga boleh dibatalkan⁶² sekalipun tanpa alasan (udzur), karena Nabi ﷺ pernah pada suatu hari berpuasa sunnah, lalu kemudian beliau makan.⁶³ Namun apakah orang yang membatalkan puasa sunahnya itu mendapat pahala dari puasa sepenggal

⁶¹ Diriwayatkan oleh Muslim, 2/809, terbitan Abdul Baqi.

⁶² Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, 6/342.

⁶³ Sebagaimana tersebut dalam *Shahih Muslim* dalam kisah *al-Hais al-ladzi uhdiya ilaihi 'inda 'Aisyah*, no. 1154, terbitan Abdul Baqi.



yang telah dilakukannya? Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak mendapat pahala⁶⁴, dan yang afdhalnya bagi yang berpuasa sunnah adalah menyempurnakan puasanya kalau tidak ada kepentingan (maslahat) syar'i yang mengharuskan ia memutuskan puasanya.

(36). Orang yang tidak mengetahui bahwa bulan suci Ramadhan telah tiba kecuali setelah fajar Shubuh terbit, maka ia wajib *imsak* (menahan dari yang membatalkan) pada hari itu dan ia wajib menggantinya, sebagaimana pendapat jumhur ulama; karena Nabi ﷺ telah bersabda,

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُيْتِ الصَّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ.

"Tidak sah puasa bagi orang yang tidak berniat puasa dari malam harinya."⁶⁵

(37). Orang yang dipenjara dan orang yang ditahan, jika mengetahui masuknya bulan Ramadhan, baik dengan kesaksian dirinya sendiri atau berita dari seorang yang terpercaya, maka ia wajib berpuasa, dan jika tidak, maka ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui datangny bulan suci Ramadhan dan me-

⁶⁴ *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 38/13.

⁶⁵ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 2454, (dan dishahihkan oleh al-Albani. Ed. T.).



lakukan puasa menurut dugaan kuatnya bahwa Ramadhan telah tiba. Lalu jika setelah itu puasanya pas (bertepatan) dengan bulan suci Ramadhan, maka puasanya sah, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Dan jika puasanya bertepatan dengan sesudah bulan Ramadhan, maka puasanya masih tetap sah menurut pendapat jumhur ulama fikih, namun jika puasanya bertepatan dengan bulan sebelum Ramadhan, maka puasanya tidak sah dan ia wajib mengganti hari puasa yang tidak bertepatan dengan hari bulan Ramadhan. Dan kalau puasa si terpenjara itu sebagian harinya bertepatan dengan hari-hari bulan Ramadhan dan sebagian lagi tidak, maka puasa yang bertepatan dengan sebagian bulan Ramadhan dan yang sesudah bulan Ramadhan itu sah, sedangkan yang bertepatan dengan hari-hari sebelum bulan Ramadhan itu tidak sah. Dan jika keadaan terus tidak memungkinkannya untuk dapat memastikan bulan Ramadhan, maka puasanya sah, karena ia telah mencurahkan segala kemampuannya (untuk mengetahui Ramadhan), sedangkan Allah ﷻ tidak membebani seorang pun kecuali menurut kadar kemampuannya.⁶⁶

⁶⁶ Lihat *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 38/84.



❁ **Iftar (Berbuka) dan Imsak (Menahan Diri)**

(38). Kalau matahari telah terbenam secara sempurna, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Cahaya kemerah-merahan di ufuk barat yang tersisa itu tidak menjadi penghalang untuk berbuka. Rasulullah bersabda,

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

*"Apabila malam telah tiba dari arah sana dan siang pergi dari arah sana, maka orang yang berpuasa boleh berbuka."*⁶⁷

Dan sunnahnya adalah segera berbuka. Rasulullah ﷺ biasanya tidak shalat Maghrib sehingga berbuka terlebih dahulu sekalipun hanya dengan meminum seteguk air.⁶⁸

Kalau orang yang akan berbuka tidak mendapatkan sesuatu untuk *iftar* (berbuka), maka cukup dengan ber-

⁶⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1954, dan pembahasan ini juga bisa dilihat dalam *Majmu' al-Fatawa*, 25/216.

⁶⁸ Diriwayatkan oleh al-Hakim, 1/432, dan tercantum dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 2110.



niat *ifthar* di dalam hatinya, dan tidak perlu mengecup jari sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang awam. Dan hendaknya selalu waspada agar tidak berbuka sebelum waktunya, karena Rasulullah ﷺ di dalam mimpinya pernah melihat sekelompok kaum yang digantung terbalik (kepala di bawah) dan pada setiap sudut mulut mereka bercucuran darah, maka tatkala beliau bertanya tentang mereka, diberitakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya.⁶⁹

Maka barangsiapa yang meyakini, atau menurut dugaan kuatnya, atau ragu-ragu bahwa ia telah berbuka sebelum waktu Maghrib tiba, maka ia wajib meng*qadha`* (mengganti) puasanya, karena "hukum asalnya adalah bahwa siang masih ada."⁷⁰ Maka dari itu, hendaknya waspada berpegang kepada berita anak kecil dan sumber-sumber yang kurang dapat dipercaya; dan demikian pula hendaknya memperhatikan perbedaan waktu antara satu kota (daerah) dengan kota lainnya di saat mendengar suara adzan lewat radio atau televisi ataupun lainnya.

⁶⁹ Hadits tersebut diriwayatkan dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 1986, dan bisa dilihat dalam *Shahih at-Targhib*, 1/420.

⁷⁰ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/287.



(39). Kalau fajar Shubuh telah terbit –yaitu cahaya putih (cerah) di ufuk timur– maka pada saat itu pula setiap orang yang berpuasa wajib *imsak* (menahan dari yang membatalkan), apakah ia mendengar suara adzan ataupun tidak. Dan jika diketahui bahwa adzan dikumandangkan pada saat terbitnya fajar Shubuh, maka wajib *imsak* pada saat itu. Adapun kalau adzan dikumandangkan sebelum fajar terbit, maka tidak wajib *imsak* (menahan) dari makan dan minum. Dan kalau ia tidak mengetahui kondisi muadzin atau terjadi perbedaan di antara para muadzin, sedangkan ia tidak dapat membedakan apakah fajar Shubuh telah tiba –seperti terjadi di kota-kota besar- karena cahaya lampu atau bangunan-bangunan pencakar langit, maka hendaknya ia bersikap hati-hati dan berpegang pada waktu yang ada di kalender yang ditetapkan dengan *hisab*, selama tidak ada kekeliruan yang jelas padanya.

Adapun bersikap hati-hati hingga melakukan *imsak* di waktu tertentu, seperti 10 menit sebelum fajar, maka hal ini adalah salah satu bentuk bid'ah. Dan yang kita lihat pada sebagian kalender ada kolom khusus untuk waktu *imsak* dan kolom lain untuk waktu fajar adalah merupakan perkara yang bertentangan dengan syariat.



(40). Negeri yang perbedaan malam dan siangya panjang, maka kaum Muslimin wajib berpuasa sekalipun siangya lebih panjang, selagi mereka masih dapat membedakan antara malam dan siang. Dan untuk sebagian daerah yang tidak mungkin dapat membedakan antara siang dan malam, maka mereka berpuasa dengan mengikuti waktu daerah terdekat yang dapat mengetahui malam dan siang.



Hal-hal yang Membatalkan Puasa

(41). Semua hal yang membatalkan puasa selain haid dan nifas tidak menjadikan puasa seseorang batal kecuali ada tiga syarat, yaitu: Orang itu mengerti bukan orang jahil, ingat dan tidak lupa, pilihannya sendiri bukan karena terpaksa atau dipaksa.

Di antara hal-hal yang membatalkan puasa itu ada yang termasuk semacam pengeluaran, seperti jima' (persetubuhan), sengaja muntah, haid, dan berbekam; dan ada pula semacam pengisian perut, seperti makan dan minum.⁷¹

(42). Di antara hal-hal yang membatalkan juga ada yang semakna dengan makan dan minum, seperti obat-

⁷¹ *Majmu' Fatawa*, 25/248.



obatan, pil yang ditelan lewat tenggorokan atau diinfus, dan demikian pula transfusi darah.

Adapun suntikan yang bukan sebagai pengganti makanan atau minuman, akan tetapi hanya untuk pengobatan, seperti suntikan pinisilin, insulin, atau seperti suntikan untuk tambah gairah tubuh, atau suntikkan imunisasi, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, apakah itu disuntikan lewat otot atau urat nadi. Namun sebaiknya hal itu dilakukan di malam hari sebagai sikap hati-hati.⁷² Dan cuci darah yang mengharuskan dikeluarkanya darah secara keseluruhan untuk dibersihkan kemudian dikembalikan lagi dengan ditambah bahan kimia dan suplemen, seperti zat gula, garam atau lainnya, maka hal ini tidak dianggap membatalkan puasa.⁷³ Pendapat yang kuat adalah bahwa injeksi bius, obat tetes mata dan telinga, cabut gigi dan pengobatan luka-luka, semua itu tidak membatalkan puasa.⁷⁴ Gas penawar asma juga tidak membatalkan, karena gas tersebut dialirkan ke paru-paru, bukan merupakan makanan dan selalu diperlukan di dalam dan di luar (waktu) puasa. Dan pengambilan darah untuk kepentingan pemeriksaan

⁷² *Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, 4/189.

⁷³ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/90.

⁷⁴ *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam*, 25/233, 25/245.



juga tidak membatalkan, bahkan dima'fu, karena merupakan hal yang dibutuhkan.⁷⁵ Dan obat kumur juga tidak membatalkan selagi tidak ditelan. Dan orang yang memasukkan sesuatu ke lubang giginya, lalu rasa benda itu ada di tenggorokan, maka hal itu tidak merusak puasanya.⁷⁶



Hal-hal yang Tidak Membatalkan Puasa

1. Mencuci telinga, atau semprotan pembersih lubang hidung, atau oksigen yang dimasukkan melalui hidung, apabila bagian yang masuk tenggorokan tidak ditelan.
2. Pil-pil pengobatan yang diletakkan di bawah lidah untuk pengobatan sariawan atau lainnya juga tidak membatalkan puasa selagi dihindari masuknya ke dalam tenggorokan.
3. Memasukkan alat perekam ke lubang vagina, atau jari untuk pemeriksaan.⁷⁷
4. Memasukkan lensa monitor atau spiral atau yang serupa dengannya ke dalam rahim.

⁷⁵ *Fatawa ad-Da'wah*, Ibnu Baz, no. 979.

⁷⁶ Dari fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz secara lisan.

⁷⁷ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/172.



5. Benda yang dimasukkan ke lubang air seni, maksudnya; pipa yang dimasukkan ke lubang tempat aliran air seni pada dzakar atau vagina, atau benda yang dihubungkan dengan sinar atau obat, atau tempat untuk membersihkan wadah air seni.
6. Melubangi gigi atau mencopot gigi geraham atau pembersihan gigi atau bersiwak dan bersikat gigi asal dihindari tertelannya sesuatu ke dalam tenggorokan.
7. Kumur-kumur dan oksigen buatan yang dilakukan di mulut, asal dihindari tertelannya sesuatu ke dalam tenggorokan.
8. Injeksi pengobatan di tubuh atau pada otot atau pembuluh darah, selain infus pengganti makanan.
9. Gas oksigen.
10. Gas pembius yang tidak diberi bahan cair sebagai suplemen.
11. Benda-benda yang diserap kulit, seperti bahan cairan atau minyak angin atau benda tempelan lainnya yang mengandung bahan medis atau kimia.
12. Memasukkan selang (pipa kecil) ke urat-urat untuk kepentingan pemotretan atau pengobatan rongga



jantung atau anggota badan lainnya.

13. Memasukkan alat untuk melihat yang dimasukkan ke bagian luar lambung untuk pemeriksaan atau operasi medis.
14. Mengambil bintik atau bendul-bendul yang ada di dalam hati atau lainnya selagi tidak dibarengi dengan bahan cairan suplemen.
15. Alat yang digunakan untuk melihat pencernaan bila dimasukkan tidak dibarengi dengan bahan-bahan suplemen atau benda lainnya.
16. Masuknya alat atau benda medis ke otak atau sumsum.

Hendaknya seorang dokter Muslim selalu memberi nasihat kepada pasien untuk menunda hal-hal yang tersebut di atas yang tidak berbahaya atas penundaannya sampai waktu berbuka tiba, karena hal yang demikian itu lebih berhati-hati.⁷⁸

(43). Barangsiapa yang makan atau minum secara sengaja di siang Ramadhan tanpa ada udzur, maka ia telah melakukan salah satu dosa besar; maka ia wajib bertaubat dan mengganti puasanya. Dan jika yang di-

⁷⁸ *Qararat Majma' al-Fiqh al-Islami*, hal. 213.



makan atau diminum itu benda haram, seperti minuman keras, maka dosanya lebih besar dan keji lagi. Maka ia wajib segera bertaubat dengan sungguh-sungguh dan memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah berupa puasa dan lainnya, agar ia dapat menutupi kewajiban yang dinodainya dan agar Allah ﷻ berkenan menerima taubatnya.

(44). *"Barangsiapa lupa, lalu makan atau minum, maka hendaknya terus berpuasa, karena sesungguhnya ia diberi makan atau minum oleh Allah."*⁷⁹

Di dalam riwayat lain disebutkan, *"Maka tidak wajib mengqadha` atau membayar kaffarat atasnya."*

Apabila Anda melihat orang yang sedang berpuasa makan karena lupa, maka hendaknya Anda ingatkan, karena luasnya cakupan Firman Allah ﷻ,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾

"Dan saling tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan dan takwa."

Dan berdasarkan keumuman cakupan hadits Rasulullah,

⁷⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1933.



فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.

"Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku."

Dan karena pada dasarnya hal tersebut adalah merupakan suatu kemungkaran yang wajib diubah.⁸⁰

(45). Orang yang harus berbuka (membatalkan puasanya) karena harus menyelamatkan seseorang dari kebinasaan, maka ia boleh berbuka dan nanti harus menggantinya, seperti orang yang harus menyelamatkan orang yang tenggelam dan memadamkan kebakaran.

(46). Orang yang wajib berpuasa lalu melakukan hubungan suami istri (senggama) dengan sengaja dan sadar (tidak terpaksa) di siang bulan Ramadhan, maka ia telah membatalkan puasanya, baik keluar sperma ataupun tidak. Maka ia wajib segera bertaubat dan menyempurnakan puasa hari itu dan wajib pula menggantinya serta wajib membayar *kaffarat* yang sangat berat. Di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dituturkan, "Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi ﷺ seketika datang seorang lelaki, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, celaka aku!' Nabi bertanya, 'Kenapa?' Ia menjawab, 'Aku terlanjur melakukan jima' terhadap istriku padahal aku sedang berpuasa.' Maka

⁸⁰ *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 70.



Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kamu punya hamba sahaya yang bisa kamu merdekakan?' Ia menjawab, 'Tidak.' Lalu Nabi bersabda, 'Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?' Lelaki itu menjawab, 'Tidak.' Nabi bersabda, 'Apakah kamu mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin?' Orang itu menjawab, 'Tidak'." (Al-Hadits).⁸¹

Demikianlah hukumnya, dan begitupula sama hukumnya bagi orang yang berbuat zina, homoseks dan menzinai binatang. Dan barangsiapa yang melakukan persetubuhan berulang kali di hari-hari Ramadhan, maka ia wajib membayar *kaffarat* sebanyak hari pelanggaran, ditambah dengan mengganti puasa hari-hari itu, dan tidak ada alasan baginya untuk tidak membayar *kaffarat* sekalipun karena ketidakmengertiannya terhadap kewajiban *kaffarat*.⁸²

(47). Jika seseorang ingin melakukan persetubuhan dengan istrinya, lalu terlebih dahulu ia membatalkan puasanya dengan makan, maka kemaksiatannya lebih besar, karena ia telah menodai kehormatan bulan suci Ramadhan dua kali, yaitu dengan makan dan persetubuhannya. Dan *kaffarat*nya berat dan lebih pasti, dan

⁸¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 1936.

⁸² *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/321.



cara tipu dayanya menjadi malapetaka bagi dirinya dan ia wajib melakukan taubat yang *nashuha*.⁸³

(48). Mencium, bercumbu, menyentuh tubuh istri, berpelukan dan memandang istri atau hamba sahayanya berulang-ulang itu boleh saja dilakukan selagi dapat mengendalikan nafsunya. Di dalam hadits *Shahih al-Bukhari* dan *Muslim* yang bersumber dari Aisyah رضي الله عنها beliau menuturkan, "*Bahwasanya Nabi ﷺ mencium(nya) di saat sedang berpuasa, dan bersentuhan tubuh di saat beliau berpuasa pula, akan tetapi Nabi adalah orang yang sangat bisa mengendalikan nafsunya.*"

Adapun hadits yang berbunyi:

يَدْعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي.

"*Ia meninggalkan istrinya karenaKu*", maka yang dimaksud (meninggalkan istrinya pada hadits itu) adalah tidak melakukan jima'.

Akan tetapi jika birahi seseorang cepat bereaksi dan tidak dapat mengendalikannya, maka hal di atas tidak boleh ia lakukan, karena dapat menyebabkan puasanya batal dan ia tidak terjamin aman dari keluarnya sperma atau terjerumus di dalam persetubuhan. Allah ﷻ telah

⁸³ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 25/262.



berfirman di dalam hadits Qudsi, "*Ia meninggalkan istrinya demi Aku.*" Dan kaidah Agama mengatakan, "*Setiap sarana yang dapat mengantarkan kepada yang diharamkan, maka sarana ini diharamkan.*"

(49). Kalau seseorang melakukan persetubuhan lalu fajar terbit, maka ketika itu wajib meninggalkannya, sedangkan puasanya sah sekalipun keluar sperma setelah dzakarnya dicabut. Adapun kalau persetubuhan dilanjutkan sampai setelah fajar terbit, maka puasanya batal, ia wajib bertaubat, mengganti puasa hari itu dan membayar *kaffarat* berat.

(50). Kalau seseorang masuk waktu Shubuh dalam keadaan junub, maka hal ini tidak merusak puasanya, dan bahkan boleh menunda mandi junub, mandi haid dan nifas hingga setelah fajar Shubuh terbit, namun ia wajib segera mandi supaya dapat melakukan shalat Shubuh dan agar ia segera didekati oleh para malaikat.

(51). Kalau orang yang sedang berpuasa tidur di siang hari lalu bermimpi hingga keluar sperma, maka puasanya tidak batal secara *ijma'*, bahkan ia harus menyempurnakan puasanya.

(52). Barangsiapa yang melakukan onani di siang Ramadhan, seperti dengan memainkan kemaluannya



atau berulang-ulang memandang lawan jenisnya, ia wajib bertaubat kepada Allah ﷻ dan melakukan *imsak* pada hari itu serta meng*qadha`* puasa hari itu di kemudian hari. Dan jika ia mulai melakukan onani lalu berhenti dan belum keluar maninya, maka ia wajib bertaubat dan ia tidak wajib *qadha`* karena mani belum keluar. Dan hendaknya setiap orang yang berpuasa menghindari segala sesuatu yang dapat memancing bangkitnya syahwat dan berupaya mengusir bisikan-bisikan jiwa yang jahat.

Adapun keluarnya *madzi* –sebagaimana pendapat yang kuat– tidak membatalkan puasa. Keluarnya *wadi* –yaitu cairan bening kental seusai kencing– tanpa ada rasa nikmat juga tidak membatalkan puasa dan tidak mewajibkan mandi, hanya saja wajib dicuci dan berwudhu'.⁸⁴

(53). "*Barangsiapa yang muntah tidak disengaja, maka tidak wajib qadha`, dan barangsiapa yang muntah dengan disengaja, maka wajib mengqadha`.*"⁸⁵

⁸⁴ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/179.

⁸⁵ Hadits shahih diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/89, (dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan at-Tirmidzi*. Ed. T.).



Oleh karenanya, barangsiapa yang muntahnya disengaja dengan mencolokkan jarinya ke dalam tenggorokannya atau sengaja menekan perutnya atau sengaja mencium bau yang tidak sedap atau sengaja melihat sesuatu yang dapat membuatnya muntah, maka ia yang wajib *qadha`*. Kalau setelah mau muntah namun tidak jadi, maka puasanya tidak batal, karena tidak jadi muntah itu bukan atas keinginannya, tetapi kalau ia menelannya kembali, maka puasanya batal. Jika perutnya mual, maka ia tidak wajib menahan muntah, karena hal tersebut dapat membahayakannya.⁸⁶ Apabila seseorang menelan sesuatu yang menempel di celah-celah giginya dengan tidak sengaja, atau benda itu sangat kecil yang sulit untuk diketahui, maka itu termasuk air liur dan tidak membatalkan. Tetapi kalau benda itu besar dan memungkinkan baginya untuk diludahkan, maka batal puasanya bila ia telan dengan sengaja.⁸⁷

Permen karet, apabila bercampur sesuatu atau mempunyai rasa tambahan atau manis, maka haram mengunyahnya, dan jika rasa manis tersebut sampai ke tenggorokan, maka dapat membatalkan puasa.

⁸⁶ *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 76.

⁸⁷ *Al-Mughni*, 4/47.



Setelah air kumur dibuang dari mulut, maka basah atau lembab yang tersisa di mulut itu tidak merusak puasa, karena hal seperti itu sulit dihindari.

Orang yang mimisan (hidung berdarah) puasanya tetap sah, karena mimisan itu timbul bukan atas dasar kehendaknya.⁸⁸ Kalau gusi bernanah atau berdarah karena gosok gigi, maka darah tidak boleh ditelan dan harus diludahkan. Namun jika sebagiannya tertelan tanpa disengaja dan bukan atas kemauannya, maka tidak apa-apa; dan demikian pula muntah yang kembali masuk ke tenggorokan tanpa kemauan dirinya, puasanya tetap sah.⁸⁹

Ingus, yaitu cairan kental yang keluar dari rongga hidung di kepala dan dahak, yaitu cairan kental yang keluar dari dalam dada karena batuk atau berdeham, jika ditelan sebelum sampai ke mulut, maka tidak membatalkan puasa, karena sulit dihindari; akan tetapi jika ditelan sesudah sampai di mulut, maka pada saat itu puasanya batal. Dan bila ingus atau dahak masuk secara tidak sengaja (tertelan) maka tidak membatalkan.

⁸⁸ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/264.

⁸⁹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/254.



Menghirup uap air, sebagaimana dilakukan oleh buruh (pekerja) di tempat-tempat penyulingan air tidaklah membatalkan puasa.⁹⁰

Dan makruh mencium aroma makanan tanpa keperluan mendesak, karena hal itu dapat mengundang puasa menjadi batal. Termasuk keperluan mendesak adalah mengunyah makanan untuk bayi, kalau hal itu terpaksa harus dilakukan oleh sang ibu, dan mencicipi rasa makanan untuk diketahui sedap atau tidaknya. Demikian pula jika di saat membeli sesuatu dengan terpaksa harus dicicipi. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, "Tidak apa-apa mencicipi cuka atau makanan yang hendak dibeli."⁹¹

(54). Bersiwak (gosok gigi dengan siwak) adalah sunnah dilakukan sepanjang hari oleh orang yang sedang berpuasa, sekalipun siwaknya lembab. Kalau seseorang yang sedang berpuasa bersiwak, lalu merasakan rasa pedas atau rasa siwak selain itu, kemudian menelannya, atau ia ludahkan, sedangkan di mulutnya masih ada ludah lalu menggosokkannya kembali dan menelan

⁹⁰ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/276.

⁹¹ Dihasankan dalam *Irwa' al-Ghalil*, 4/86. Lihat *Fath al-Bari*, Syarh Bab *Ightisal ash-Sha'im*, dalam *Kitab ash-Shiyam*.



ludah tersebut, maka tidak apa-apa.⁹² Dan hendaknya ia menghindari dan tidak menggunakan siwak yang telah dicampur zat lain, seperti siwak hijau; juga menghindari siwak yang mempunyai rasa tambahan seperti rasa lemon dan menthol. Dan hendaklah ia meludahkan serpihan siwak yang tercecer di mulut, karena tidak boleh menelannya secara sengaja; dan jika tertelan secara tidak sengaja, maka puasanya tidak apa-apa.

(55). Segala sesuatu yang menimpa orang yang sedang berpuasa, seperti luka, mimisan atau tersedak air atau bensin ke dalam tenggorokan bukan atas kesengajaan, maka tidak merusak puasa. Dan demikian pula debu, asap dan lalat yang masuk ke tenggorokan dengan tidak sengaja, juga tidak membatalkan. Dan sesuatu yang tidak mungkin dapat dihindari, seperti air liur (ludah) tidaklah membatalkan. Demikian halnya debu jalanan dan debu tepung.

Kalau seseorang mengumpulkan air liurnya di mulut lalu ia telan dengan sengaja, maka puasanya juga tidak batal (menurut pendapat yang lebih shahih).⁹³ Demikian pula air mata yang tertelan, atau berminyak rambut atau mengubah warna rambut dengan *hanna'*,

⁹² *Al-Fatawa as-Sa'diyah*, 245.

⁹³ *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 3/106.



(sejenis tanaman) yang kemudian rasanya terasa di tenggorokan. Dan memakai *hanna'* pada anggota badan, bercelak dan berminyak,⁹⁴ memakai hand and body lotion, mencium wangi-wangian (parfum) dan menggunakannya serta gaharu, dan lain-lainnya tidaklah mengapa bagi orang yang puasa, asalkan tidak dimasukkan ke dalam hidungnya.⁹⁵

Sebaiknya tidak memakai pasta gigi di siang hari, karena pasta gigi mempunyai bekas yang amat kuat.⁹⁶

(56). Sebagai sikap waspada bagi orang yang puasa adalah untuk tidak berbekam, karena perselisihan tentang masalah ini sangat tajam, sehingga Ibnu Taimiyah cenderung kepada pendapat yang mengatakan batal puasa bagi orang yang berbekam (dibekam).

(57). Merokok juga termasuk yang membatalkan puasa, dan bukan alasan untuk meninggalkan puasa karena merokok. Sebab bagaimana mungkin akan dimaklumi orang yang melakukan kemaksiatan?!

(58). Menyelim di dalam air atau berselimutkan pakaian basah untuk mendinginkan badan tidak apa-

⁹⁴ Lihat *Majmu' al-Fatawa*, 25/233, 25/245.

⁹⁵ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/314.

⁹⁶ *Majalis Syahr Ramadhan*, Ibnu Utsaimin, hal. 72.



apa dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Dan tidak mengapa pula menyiramkan air di kepalanya karena kepanasan atau kehausan,⁹⁷ namun makruh hukumnya berenang, karena dapat menyebabkan puasanya batal.

Dan orang yang pekerjaannya menyelam atau pekerjaannya menuntutnya menyelam, selagi ia aman dari masuknya air ke dalam tenggorokannya, maka tidak mengapa.

(59). Kalau seseorang makan atau minum atau melakukan persetubuhan dengan dugaan masih malam (fajar Shubuh belum terbit. Pent), namun kemudian ternyata fajar telah terbit, maka tidak mengapa baginya, karena ayat al-Qur`an membolehkan perbuatan tersebut hingga ada kejelasan. Abdurrazzaq telah meriwayatkan dengan *sanad* yang shahih yang sampai kepada Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwasanya beliau berkata, "*Allah menghalalkan makan dan minum bagimu selagi kamu masih ragu.*"⁹⁸

(60). Kalau seseorang berbuka dengan dugaan bahwa matahari telah terbenam, padahal belum, maka ia

⁹⁷ *Al-Mughni*, 3/44.

⁹⁸ *Fath al-Bari*, 4/135. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat *Majmu' Fatawa*, 29/263.



wajib mengganti puasanya (menurut jumhur ulama); karena hukum dasarnya adalah masih tetapnya siang; dan keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Namun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa "ia tidak wajib mengganti (*mengqadha`*).

(61). Kalau fajar telah terbit, sedangkan di mulutnya ada makanan atau minuman, maka para ahli fikih sepakat bahwa orang itu harus meludahkannya dan puasanya sah. Dan begitu pula hukum orang yang makan atau minum karena lupa, lalu sadar dan di mulutnya ada makanan dan minuman, maka puasanya sah asalkan meludahkan apa yang ada di dalam mulutnya.



Beberapa Hukum Puasa Bagi Kaum Wanita

(62). Anak perempuan baru baligh (*haid*), kemudian karena malu ia tidak berpuasa, maka ia wajib bertaubat besar dan mengganti puasa yang ditinggalkannya dan sekaligus memberi makan seorang miskin setiap hari puasa yang ditinggalkannya sebagai *kaffarat* atas puasa yang ditinggalkannya apabila hingga datang bulan Ramadhan berikutnya ia masih belum *mengqadha`*. Anak tersebut hukumnya seperti wanita yang berpuasa pada hari-hari *haidnya* karena malu dan tidak *mengqadha`*. Lalu jika anak tersebut tidak tahu secara pasti beberapa



hari puasa yang ia tinggalkan, maka ia berpuasa hingga merasa yakin bahwa ia telah mengganti semua hari-hari yang ia tinggalkan di masa haidnya dan belum menggantinya hingga beberapa kali Ramadhan, disertai dengan membayar *kaffarat* atas penangguhannya sebanyak hari puasanya, apakah sekaligus atau bertahap menurut kemampuannya.

(63). Seorang istri hendaknya tidak melakukan puasa (selain puasa Ramadhan) bilamana suaminya hadir (berada di sisinya) kecuali seizinnya. Dan apabila suami bepergian jauh, maka tidak apa-apa istri berpuasa sunnah.

(64). Wanita haid, apabila telah melihat cairan kental berwarna putih -yaitu cairan yang keluar dari rahim setelah masa haid selesai- yang diketahui oleh setiap wanita sebagai tanda haid sudah bersih, maka ia boleh berniat puasa semenjak di malam hari. Jika seorang wanita belum bisa mengenal tanda kesuciannya, maka hendaknya ia mencolekkan kapas atau semisalnya pada vaginanya, maka jika kapas itu bersih, berarti ia telah suci dan harus berpuasa; kemudian, apabila darah haid berulang lagi, maka ia berbuka, sekalipun keluar hanya sedikit atau berupa warna keruh, karena hal itu mem-



batalan puasa selagi keluarnya masih pada hari atau masa haid.⁹⁹ Dan kalau terhentinya darah haid itu terus berlanjut hingga matahari terbenam sedangkan ia telah berniat puasa di malam harinya, maka puasanya sah. Dan wanita yang merasakan ada darah keluar, namun tidak keluar kecuali sesudah matahari terbenam, maka puasanya sah untuk hari itu.

Wanita haid atau nifas yang darahnya berhenti (suci) di malam hari Ramadhan, lalu ia berniat puasa, kemudian fajar terbit sebelum ia mandi, maka menurut seluruh ulama puasanya sah.¹⁰⁰

(65). Wanita yang telah mengetahui kebiasaan waktu datang haidnya di esok hari, maka ia tetap berpuasa dan tidak boleh membatalkan sebelum melihat adanya darah.

(66). Yang *afdhal* bagi wanita haid adalah membiarkan kebiasaan haidnya dan rela terhadap ketetapan Allah ﷻ terhadap dirinya, tidak melakukan sesuatu untuk –mencegah haidnya, dan selayaknya ia berbuka di masa haidnya serta meng*qadha`* (mengganti) puasanya sesudah itu. Demikianlah yang dilakukan oleh istri-

⁹⁹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/154.

¹⁰⁰ *Al-Fath*, 4/148.



istri Rasulullah ﷺ dan istri-istri para generasi *salaf*.¹⁰¹ Lebih-lebih telah diketahui secara medis bahaya mencegah haid tersebut, sehingga banyak wanita yang terkena musibah tidak teraturnya masa haid karenanya. Namun jika ia melakukannya dan minum obat untuk menunda masa haidnya hingga ia tetap dalam keadaan bersih lagi suci dan berpuasa, maka puasanya sah.

(67). Darah *istihadhah* (pendarahan pada rahim) tidak mempengaruhi sahnya puasa.

(68). Apabila seorang wanita hamil menggugurkan janin yang telah berbentuk manusia atau sudah mulai berbentuk, seperti sudah berkepala atau sudah ada tangannya, maka darahnya adalah darah nifas. Tetapi apabila janin itu masih berupa gumpalan darah atau daging dan belum berbentuk manusia, maka darahnya adalah darah *istihadhah* (penyakit pendarahan) dan ia wajib berpuasa bila mampu, dan jika bila tidak, maka boleh berbuka tetapi wajib *qadha`*.¹⁰² Dan demikian pula wajib berpuasa jika ia telah bersih (suci) melalui proses pembersihan. Para ulama telah menyebutkan bahwa janin itu berbentuk menjadi manusia setelah mencapai

¹⁰¹ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/151.

¹⁰² *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/224.



masa hamil 80 hari.

Apabila wanita nifas telah bersih (suci) sebelum 40 hari, maka ia wajib berpuasa, mandi dan shalat.¹⁰³ Tetapi jika darah kembali keluar sebelum 40 hari itu, maka jangan berpuasa, karena masih terhitung darah nifas. Dan jika darah keluar sampai lebih dari 40 hari, maka ia harus berniat puasa dan mandi (menurut Jumhur ulama) dan darah yang keluar di luar batas 40 hari itu termasuk darah penyakit (*istihadhah*), kecuali bertepatan dengan kebiasaan waktu haidnya, maka darah itu berarti darah haid.

Wanita menyusui apabila telah berpuasa di siang harinya lalu ia melihat tetesan darah di malam harinya, padahal sebelumnya dia adalah bersih (suci), maka puasanya sah.¹⁰⁴

(69). Pendapat yang kuat adalah bahwa wanita hamil dan menyusui itu dikiaskan kepada orang sakit; ia boleh berbuka (tidak puasa) dan kewajibannya hanyalah *qadha`* (mengganti puasanya), sama saja apakah tidak berpuasanya karena khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya. Rasulullah ﷺ telah bersabda, "Se-

¹⁰³ *Al-Mughni* yang dicetak bersama *asy-Syarh al-Kabir*, 1/360.

¹⁰⁴ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/150.



seungguhnya Allah telah memberikan keringanan puasa dan separuh shalat bagi musafir, dan puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui.¹⁰⁵ Apabila wanita hamil berpuasa sedangkan darah keluar darinya, maka puasanya tetap sah dan hal itu tidak mempengaruhi terhadap keabsahan puasanya.¹⁰⁶

(70). Apabila seorang istri sedang berpuasa disetubuhi oleh suaminya di siang hari atas dasar keridhaannya, maka hukumnya sama dengan suaminya. Adapun kalau ia dipaksa, maka istri wajib menolak ajakannya dengan serius, dan ia tidak wajib membayar *kaffarat* (bila dipaksa). Ibnu Uqail *rahimahullah* berkata tentang suami yang menyetubuhi istrinya di siang Ramadhan, sedangkan istri sedang tidur, seraya berkata, "Istri tidak wajib membayar *kaffarat*. Namun sebagai sikap hati-hati, sebaiknya istri mengganti (*qadha`*) puasa hari itu di lain hari nanti."¹⁰⁷

Hendaknya seorang istri yang mengetahui bahwa suaminya tidak dapat menahan nafsunya berupaya

¹⁰⁵ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, 3/85, dan beliau mengatakan, "Hadits hasan." (Dan dihasankan oleh al-Albani. Ed. T.).

¹⁰⁶ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/225.

¹⁰⁷ Syaikhul Islam rahimahullah berpendapat bahwa puasanya tidak rusak, jadi itu tetap sah.



menghindar darinya dan tidak berdandan di siang Ramadhan. Dan istri wajib mengganti puasa bulan Ramadhan sekalipun tanpa sepengetahuan sang suami, dan tidak disyaratkan adanya izin dari suami untuk melakukan puasa wajib. Dan apabila seorang wanita telah memulai melakukan *qadha`* terhadap puasanya, maka ia tidak boleh membatalkannya tanpa ada udzur syar'i, dan sang suami tidak boleh menyuruhnya berbuka di saat istri sedang meng*qadha`*, dan juga tidak ada hak baginya untuk menyeturahi istrinya di saat mengganti puasa dan sebagaimana tidak ada hak bagi istri untuk memberikannya.¹⁰⁸

Adapun puasa sunnah, maka seorang istri tidak boleh melakukannya bila sang suami ada di sisinya, kecuali seizin darinya. Hadits yang bersumber dari Abu Hurairah رضي الله عنه menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wanita tidak boleh melakukan puasa (sunnah) sedangkan suaminya ada di sisinya, kecuali seizin darinya.*"⁽¹⁰⁸⁾

Inilah yang dapat penulis sebutkan tentang beberapa masalah puasa; penulis memohon kepada Allah ﷻ semoga Dia tetap menolong kita untuk selalu ingat, bersyukur kepadaNya, serta dapat beribadah kepada-

¹⁰⁸ *Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah*, 10/353.



Nya dengan sebaik-baiknya; dan semoga Dia menutup bulan suci Ramadhan dengan ampunanNya kepada kita semua dan dibebaskan dari neraka.

وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم





Anda Sangat Berarti | bagi **MEREKA**

“

Ada ribuan bahkan jutaan Muslimin terpuruk kemiskinan dan nestapa

sementara pendangkalan aqidah mengintai mencari mangsa

Ada ratusan relawan berjuang memberdayakan umat

Ada ratusan da'i berjuang mempertahankan aqidah umat

”

Salurkan donasi, infaq, shadaqah dan qurban Anda untuk:

- ✓ Beragam kepentingan dakwah: Santunan da'i, pendidikan Islam, buku-buku Islami gratis & brosur-brosur panduan ibadah dsb.
- ✓ Beragam kepentingan sosial: Santunan Mustahiq (orang yang berhak), Dhuafa, Muallaf, korban kerusuhan/bencana alam & bantuan sarana umum dsb.

**Rekening Ramadhan
Yayasan Al-Sofwa**

Bank Muamalat

No. Rek. 0000.320.458

Bank Central Asia (BCA)

No. Rek. 547 0304 776

Bank Mandiri

No. Rek. 127 000 6257 495



Yayasan Al-Sofwa

Jl. Lenteng Agung Barat No. 35 Jakarta

Tep. (021) 78836327

Phone. 087888354488/081219360900

Fax. (021) 78836326, 78836324

Email: info@alsofwah.or.id/alsofwa@gmail.com

Website: www.alsofwah.or.id



2932B43



Yayasan.Alsofwa



@al_sofwa

SEMARAK RAMADHAN 1433 H

Mari Raih Pahala Ramadhan Bersama Yayasan Al-Sofwa

Saat Tepat Berbagi dan Peduli Kepada Sesama

- ✿ Buka Puasa Gratis untuk Muslimin & Dhuafa di Berbagai Daerah
- ✿ Penyaluran Shadaqah, Kafarat, Fidyah, Zakat Fitrah dan Mal
- ✿ Bingkisan Lebaran untuk Yatim dan Dhuafa
- ✿ Kursus Baca al-Qur'an
- ✿ Sanlat untuk SMU/Remaja
- ✿ Lomba Baca & Hafalan al-Qur'an Tingkat TPA
- ✿ Wakaf al-Qur'an
- ✿ Kajian Islam Jelang Berbuka, Setelah Shalat Tarawih & Shalat Shubuh
- ✿ I'tikaf 10 Hari Terakhir
- ✿ Tebar 6000 Buku Panduan Ramadhan
- ✿ Tebar Brosur Dakwah
- ✿ Konsultasi Ramadhan Online Situs www.alsofwah.or.id dan www.alsofwa.com
- ✿ Konsultasi Islam untuk Keluarga, Hotline: **021-7817575**

CUKUP DENGAN

Rp 55.000,-



Anda Sudah Bisa Membantu Mereka Memiliki Satu Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya

Program Satu Rumah
Satu Mushaf
AL-QUR'AN
& TERJEMAHNYA

Masih amat banyak rumah-rumah kaum Muslimin yang belum memiliki mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya. Keikutsertaan Anda insya Allah dapat mendekatkan mereka kepada Al-Qur'an.



Setiap kali mushaf al-Qur'an bantuan Anda dibaca, Anda ikut menikmati pahalanya.

Rp. 100.000,-/bulan

Satu anak yatim bisa belajar di sekolah dasar

Ibu, Aku Ingin Tetap Sekolah...

Dukung dan wujudkan keinginan mereka untuk tetap belajar dan meraih cita-cita.

Mari bergabung bersama kami

dalam Program **Orang Tua Asuh Yatim:**

- ☐ Satu orang untuk satu anak yatim
- ☐ Satu orang untuk sejumlah anak yatim
- ☐ Sejumlah orang untuk satu anak yatim

Manfaat yang diperoleh Anak Yatim

1. Bimbingan dan santunan pendidikan
2. Pembinaan anak shalih shalihah
3. Bimbingan Islam untuk keluarga yatim
4. Santunan kebutuhan hidup
5. Wisata belajar

Rekening Santunan Yatim

BCA No. Rek. 5470 - 4444 - 03

a/n. Yayasan Al-Sofwa



Transfer ke :
BCA No. Rek.

5470 - 4444 - 03

a/n. Yayasan Al-Sofwa



Serahkan Tunai di
Sekretariat Yayasan



dijemput langsung



Yayasan Al-Sofwa

Jl. Raya Lenteng Agung Barat No. 35 Jagakarsa Jakarta Selatan

Telp. 021 - 78836327 Fax. 021 - 78836326 / 78836324

HP. 0878 8835 4488 / 0812 1936 0900

Website: www.alsofwah.or.id, www.alsofwa.com

E-mail: info@alsofwah.or.id, alsofwa@gmail.com